

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO

GABRIELA C. KAIRUPAN

JANTJE. MANDEY

JOORIE M. RURU

ABSTRAK *In correlation with that problem this research has been focused to answer how far the effects of implementation of restructure policy toward organization affectivity in the secretariat of Manado district. The method that will be used in this research is quantitative; the source of data for this research comes from 35 random people of civil servant from 186 people whom work in secretariat of Manado district. Data collection method using questioner and add with interview. This research using frequency distribution and percentage, linier regression and moment product correlation as analysis technic.*

Yet, based on the previous study, showing that the performance of duty and function of district secretary not showing optimal result as a whole. Based on the concession from couple of structural officials and managing employee that have been interviewed in previous survey looks like not all the program and event that have been decided could achieved maximal results as decided in strategic planning, the fact itself could indicate that the restructure policy implementation not optimally could form organization affectivity. To understand the correlations of functional/effect of restructure policy toward organizational affectivity in Manado city secretariat district office To understand the correlation and determination or the size of influence of restructures policy implementation toward organizational affectivity in Manado city secretariat district office. Based on the result can be concluded that: restructure policy implementation of organization has a functional correlation or positive affect and very significant toward the affectivity of organization in Manado city secretary of district office. Restructure policy implementation of organization has caused the increase of significance organization affectivity in Manado city secretary of district office. It could portrays how restructure policy of organization of district instruments as described in PP 41 in year 2007, have given positive impact and result toward the increase of district instruments affectivity.

Keyword : *Implementation of restructure, organization affectiv ty*

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara selama ini dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance atau pemerintahan yang baik telah menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara di

Indonesia terutama sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar yang harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan reformasi yang terarah pada terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya *good governance*, maka birokrasi perlu diperbaiki, dengan kata lain harus ada reformasi birokrasi nasional yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata. Reformasi birokrasi yang telah dan terus dilakukan sekarang ini untuk mewujudkan *good governance* meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada aspek organisasi adalah melakukan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi dari birokrasi itu sendiri. Sedangkan reformasi pada aspek manajemen pemerintahan dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan sumber daya aparatur birokrasi (meliputi : sistem rekrutmen sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karier, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja); kemudian, penyempurnaan pengelolaan keuangan (meliputi : sistem penganggaran, sistem pertanggung jawaban keuangan); seterusnya, penyempurnaan pengelolaan sarana dan

prasarana (sistem pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan); dan penyempurnaan prosedur kerja yaitu hubungan kerja dan koordinasi (Sedarmayanti, 2009).

Kebijakan reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah “restrukturisasi” atau penataan kembali organisasi perangkat daerah. Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan kemudian direvisi/diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 juga menegaskan beberapa hal menyangkut restrukturisasi atau penyusunan kembali organisasi perangkat daerah, yaitu : (1) dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh

seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. (3) besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya memperhatikan faktor keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang diamanatkan oleh UU.No.32 Tahun 2004 tersebut selanjutnya dijabarkan secara jelas dalam PP. Nomor 41 Tahun 2007. Dan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah tersebut maka keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata kembali organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu PP.41 Tahun 2007 secara tegas dan rinci menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah; susunan organisasi perangkat daerah; eselon perangkat daerah; pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. PP.41 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sebagai implementasi dari kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Manado telah melakukan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah, antara lain adalah restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Manado, dan kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008. Berdasarkan PERDA tersebut, organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado saat ini terdiri dari : Sekretaris, 3 Asisten, 12 Bagian, dan 36 Sub-Bagian (masing-masing Bagian terdiri dari 3 Sub-Bagian).

Implementasi kebijakan restrukturisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu walikota dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Namun dari studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah tersebut belum semuanya dapat menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan pengakuan dari beberapa pejabat struktural dan pegawai pelaksana yang sempat diwawancarai dalam prasurvei nampaknya belum semua program dan kegiatan yang ditetapkan/dilaksanakan dapat mencapai hasil maksimal sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi belum secara optimal dapat mewujudkan efektivitas organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif oleh karena penelitian ini bermaksud “ mengukur ” pengaruh variabel bebas (implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi) terhadap variabel terikat (efektivitas

organisasi). Menurut Umar (2000), penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang didasarkan atas data angka-angka dan perhitungannya ditujukan untuk penafsiran kuantitatif.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Variabel Implementasi Kebijakan Restrukturisasi; didefinisikan secara operasional sebagai pelaksanaan kebijakan penataan atau penyusunan kembali organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP.41 Tahun 2007. Oleh karena itu indikator pengukuran implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi sekretariat daerah Kota Manado yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Efisien, Efektif, Rasional.
2. Variabel Efektivitas Organisasi; didefinisikan sebagai tingkat pencapaian atau tercapainya sasaran, program dan kegiatan organisasi yang sudah ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kota Manado. Secara konkrit tingkat efektivitas

organisasi ini diamati dan diukur dari indikator : Produksi, Efisiensi, Kepuasan pegawai, Adaptasi atau fleksibilitas,.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan mengenai variabel implementasi kebijakan restrukturisasi dan variabel efektivitas organisasi ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

D. Sumber Data (Responden)

Sumber data (responden) yang menjadi populasi dalam penelitian ialah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Manado baik unsur pimpinan/pejabat struktural maupun pegawai staf/pelaksana. Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kota Manado saat ini seluruhnya adalah sebanyak 186 orang.

Teknik pengambilan sampel responden yang digunakan adalah *proportional random sampling* atau pengambilan sampel secara acak proporsional (Arikunto, 2002). Besar proporsi sampel responden ditetapkan sebesar +/-20% dari jumlah populasi (pegawai) yaitu sebanyak 35 orang.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Insrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : Kuesioner, Interview, Studi dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik deskriptif dan statistik inferensial.

- a. Analisis statistik deskriptif yang digunakan ialah analisis tabel frekuensi dan persentase. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang status variabel implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi, dan variabel efektivitas organisasi. Perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

- b. Analisis statistik inferensial atau statistik parametrik yang digunakan ialah analisis regresi linier sederhana dan korelasi sederhana :

- 1) Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas “implementasi kebijakan

restrukturisasi (X) terhadap variabel terikat “ efektivitas organisasi (Y). Pola hubungan pengaruh dinyatakan dengan persamaan regresiliner sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

- a = nilai konstan variabel efektivitas organisasi (Y) apabila variabel implementasi kebijakan restrukturisasi(X) tidak berubah /tetap; dihitung dengan rumus :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

- b = koefisien arah regresi variabel Y atas variabel X, yaitu besar perubahan pada nilai variabel Y yang disebabkan atau diakibatkan oleh perubahan pada variabel X; dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Tingkat keberartian regresi diuji dengan statistik-F (Sudjana, 1990).

- 2) Analisis korelasi sederhana (korelasi product moment) digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besar pengaruh dari variabel bebas “ implementasi kebijakan restrukturisasi ” (X) terhadap variabel terikat “ efektivitas

organisasi” (Y). Analisis korelasi yang digunakan ialah analisis korelasi product moment atau korelasi r-pearson, dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Selanjutnya, tingkat signifikansi koefisien korelasi diuji dengan menggunakan rumus statistik-t (Sudjana,1990).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Variabel Implementasi Kebijakan Restrukturisasi

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 23 orang atau 65,71% dari 35 responden pegawai Sekretariat Daerah Kota Manado yang penilaian atau tanggapannya terhadap implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado berada pada kategori “ tinggi/baik” , kemudian 12 orang atau 34,29% lainnya yang penilaian/tanggapannya berada pada kategori sedang/cukup baik.

Menurut hasil analisis distribusi frekuensi pada Tabel 4.4 tersebut nampak bahwa penilaian/tanggapan responden terhadap implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi

Sekretariat Daerah Kota Manado hanya bervariasi pada dua kategori yaitu tinggi/baik (65,71%) dan sedang/cukup baik (34,29). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dilihat dari indikator implementasi kebijakan restrukturisasi yang dipakai dalam penelitian ini (efisiensi, efektivitas, rasionalitas) berada pada kategori baik sampai cukup baik. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado berada pada kategori tinggi sampai cukup tinggi.

2. Variabel Efektivitas Organisasi

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat hasil penelitian tentang tanggapan responden/pegawai terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan indikator yang dipakai, yaitu : dari 35 responden yang diteliti/diwawancarai, ada 20 orang atau 57,14% yang penilaian mereka terhadap efektivitas organisasi adalah berada pada kategori “ tinggi/baik ” , dan sisanya sebanyak 15 orang 42,86% menilai berada pada kategori “ sedang/cukup baik” .

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap efektivitas organisasi

di Sekretariat Daerah Kota Manado hanya bervariasi dalam dua kategori yaitu tinggi/baik dan sedang/cukup baik, namun yang lebih banyak adalah yang berada pada kategori tinggi/baik (57,14%). Ini dapat diinterpretasikan bahwa tingkat efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan indikator pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini (jumlah dan mutu hasil kerja, efisiensi kerja, kepuasan pegawai, adaptasi/fleksibilitas) sudah menunjukkan tingkat yang tinggi/baik sampai sedang/cukup baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) dan analisis korelasi sederhana (korelasi product moment atau *pearson correlation*) di atas telah dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi punya hubungan fungsional/pengaruh dan daya determinasi yang signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hasil analisis regresi linier untuk menguji pola hubungan fungsional/pengaruh dari variabel implementasi kebijakan restrukturisasi (X) terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado didapat persamaan

regresi linier yaitu : $\hat{Y} = 0,811 + 0,956 X$. Pada Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa koefisien arah regresi bertanda positif yaitu $b = + 0,956$; hal ini mempunyai pengertian bahwa hubungan pengaruh variabel implementasi kebijakan restrukturisasi (X) terhadap efektivitas organisasi (Y) di Sekretariat Daerah Kota Manado ialah positif dengan pola perkembangan sebesar 1 : 0,956, yang bermakna bahwa perkembangan/peningkatan kualitas implementasi kebijakan restrukturisasi sebesar 1 skala akan menyebabkan perubahan/peningkatan efektivitas organisasi sebesar 0,956 skala; dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi punya pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado dengan pola perkembangan 100 : 95,6 skala. Ini dapat diinterpretasikan peningkatan dalam implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi sebesar 100 skala akan diikuti oleh peningkatan efektivitas organisasi sebesar 95,6 skala.

Pola hubungan pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado tersebut adalah sangat berarti/nyata atau sangat

signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian keberartian regresi dengan uji-F didapat nilai $F_{hitung} = 173,131$ jauh lebih besar dari nilai/harga F-tabel kritik pada taraf signifikan 0,01 yaitu sebesar $F_{0,99(34)} = 7,44$. Hasil analisis regresi linier dan pengujian signifikan (Uji-F) tersebut dapat memberikan kesimpulan implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi mempunyai hubungan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado; dengan kata lain dapatlah dinyatakan implementasi kebijakan restrukturisasi yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Manado telah memberikan pengaruh atau dampak positif yang berarti atau signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi.

Hasil analisis korelasi sederhana (product moment) juga membuktikan adanya korelasi positif dan daya determinasi/penentu yang signifikan dari implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hasil analisis korelasi product moment (*pearson correlation*) diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,862 dan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,743 atau

74,3%. Nilai koefisien korelasi (r^2) sebesar 0,912 tersebut jika dibandingkan dengan nilai interpretasi koefisien korelasi yang menyatakan bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada pada 0,800 s/d 1,000 berarti derajat korelasi tinggi (Arikunto, 2000), menunjukkan bahwa derajat korelasi dari implementasi kebijakan restrukturisasi dengan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado adalah berada pada kategori tinggi. Sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,743 memberi petunjuk bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi mempunyai daya penentu/pengaruh sebesar 74,3% terhadap perkembangan atau elastisitas efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Oleh karena koefisien korelasi atau determinasi tersebut bertanda positif maka dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan tingkat efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado adalah sebesar 74,3% ditentukan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan restrukturisasi, sedangkan sisanya sebesar 25,7% ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Derajat korelasi dan daya determinasi dari implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi tersebut adalah

nyata atau signifikan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan/keyakinan 99%, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian signifikansi (uji-t) dimana didapat nilai $t_{hitung} = 9,757$ yang jauh lebih besar dari nilai t-tabel kritik pada taraf signifikan 0,01.

Hasil analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment berserta seluruh pengujian signifikansinya tersebut secara bersama-sama atau keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni “implementasi kebijakan restrukturisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado”, dapat dinyatakan terbukti/teruji atau diterima kebenarannya secara meyakinkan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan 99%.

Oleh karena hubungan atau pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi adalah positif dan signifikan, maka variabel implementasi kebijakan restrukturisasi dapat digunakan untuk

memprediksi perkembangan atau peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado di masa yang akan datang.

Untuk memprediksi pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap peningkatan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado di waktu yang akan datang, maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga tertentu dari variabel implementasi kebijakan restrukturisasi ke dalam persamaan regresi hasil analisis data. Dengan metode interpolasi ini maka apabila implementasi kebijakan restrukturisasi dapat ditingkatkan kualitasnya sebesar nilai (score) ideal pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini (yakni 60), maka dapat diprediksi peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= 0,811 + 0,956 (60) \\ &= 58,171\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila implementasi kebijakan restrukturisasi dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal/maksimum variabel tersebut (yakni 60) dari kondisi yang ada sekarang, maka dapat diprediksi

terjadi peningkatan di waktu yang akan datang efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado sebesar 58,171 skala. Hasil perhitungan prediksi ini dapat memberi petunjuk bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi; artinya di waktu mendatang akan terjadi peningkatan signifikan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado apabila implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi dapat ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (PP.No.41 Tahun 2007) harus ditingkatkan kualitasnya apabila menghendaki peningkatan yang signifikan efektivitas organisasi di waktu mendatang.

Hasil analisis regresi linier, analisis korelasi product moment serta pengujian prediksi tersebut sekaligus membuktikan kebenaran kajian kerangka teoritis yang dibangun sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kerangka teoritis pada Bab II bahwa kebijakan perangkat daerah restrukturisasi organisasi akan dapat

menciptakan atau mewujudkan organisasi perangkat daerah yang memenuhi ciri-ciri seperti : mempunyai strategi yang jelas, organisasi flat atau ditoleransi bersifat dasar, organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembedangan secara horizontal, organisasi bersifat jejaring, organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, organisasi banyak diisi jabatan fungsional, dan organisasi menerapkan strategi *learning organization* (Sedarmayanti, 2009). Para ahli teori dibidang manajemen organisasi umumnya juga umumnya menyatakan bahwa dengan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi, akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif (Gibson dkk, 1998). Laevitt (dalam Stoner dan Wankel, 1996) juga mengatakan bahwa penataan struktur organisasi dengan melakukan desain kembali organisasi, desentralisasi, dan perubahan alur kerja dalam organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja organisasi karena penataan kembali (restrukturisasi) organisasi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dan semangat kerja serta kepuasan kerja yang tinggi.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi

organisasi perangkat daerah, telah dapat meningkatkan efektifitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hasil penelitian ini dapat digeneralisasi bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP.41 Tahun 2007 bahwa dengan penataan kembali (restrukturisasi) organisasi perangkat, maka diharapkan akan mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan indikator yang dipakai dalam penelitian ini (efisiensi, efektivitas, rasionalitas) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; artinya bahwa susunan organisasi Sekretariat

Daerah Kota Manado yang ada sekarang ini telah memenuhi kriteria efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007.

2. Efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado dilihat dari indikator yang dipakai dalam penelitian ini (produksi atau jumlah dan mutu kerja yang dihasilkan, efisiensi, kepuasan pegawai, adaptasi/fleksibilitas) berada pada kategori tinggi/baik sampai cukup tinggi/cukup baik.
3. Berdasarkan analisis regresi sederhana dan korelasi product moment bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi punya hubungan fungsional atau pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi telah menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007, telah dapat memberikan hasil

dan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas organisasi perangkat daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, hasil penemuan dalam maka dapatlah dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas organisasi setiap satuan organisasi (bagian, sub-bagian) di Sekretariat Daerah Kota Manado masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, restrukturisasi atau penataan kembali struktur organisasi yang telah dilaksanakan harus diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia aparaturnya, dan juga penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas yang lebih memadai.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi setiap satuan organisasi (Bagian atau Sub Bagian) yang sudah ada. Satuan organisasi yang tidak atau kurang efektif dapat dilakukan restrukturisasi kembali sepanjang tidak bertentangan dengan PP.41 Tahun 2007.
3. Dengan melalui penelitian ini kiranya aparat pelaksana dapat

memantau terus perkembangan dan kemajuan yang terjadi setelah restrukturisasi ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab,S., 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara, Bumi Aksara, Jakarta.Hal : 9, 10,12,13 14, 15
- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.Hal : 34, 37
- Dunn, W.N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.Hal: 9
- Gibson L. James, dkk, 1989, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.Hal : 18, 25, 27, 28, 29, 30, 64
- Gie The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.Hal: 25
- Handyaningrat,S. 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.Hal: 25
- Indiahono, D., 2010, *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.Hal : 11
- Indrawidjaja,A.I., 1996, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung

- Islamy, M, I, 1996, *Kebijakan Publik, Model-UT, Karunika-UT.*, Jakarta.*Hal*: 8
- Kusumanegara, S. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.*Hal*: 10
- Nugroho Riant, 2009, *Public Policy*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.*Hal* : 10, 11
- Rusli Budiman, 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung.*Hal* : 8
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Adaptif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Gramedia, Jakarta.*Hal*: 34
- Soenarko, 2000, *Public Policy*, CV. Papyrus, Surabaya.
- Steers, Richard M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.*Hal* : 26
- Stoner L.J. dan C. Wankel, 1996, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.*Hal* : 16, 17, 18, 30, 65
- Sudjana, 1990, *Metoda Statistika*, Alumni, Bandung.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Manado.